

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 14/PL.02-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020**

ABSTRAK: bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini adalah: Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 14/PL.02-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang: PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR.

Catatan: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.